



LEMBAGA PENDIDIKAN MUSTARIYAH

KEL. GADINGREJO KEC. GADINGREJO

KOTA PASURUAN

MADIN – KB – TK

Sekretariat : Jl. Halmahera XI Bunyuan Gadingrejo HP. 085231758206 Pasuruan

Email : yayasanrumus@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL MUSTARIYAH
Nomor : 06 /VI/2011

TENTANG
PEMBENTUKAN TK RAUDHATUL MUSTARIYAH
Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK RAUDHATUL MUSTARIYAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK RAUDHATUL MUSTARIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK RAUDHATUL MUSTARIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 01 Juni 2011

Ketua Lembaga Pendidikan
RAUDHATUL MUSTARIYAH



ARIFIN BUDIANTO, S.HI.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Pengawas TK Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
3. Lurah Gadingrejo Kota Pasuruan;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Lembaga Pendidikan Raudhatul Mustariyah

Nomor : / VI / 2011

Tanggal : 7 Juni 2011

Tentang : Pembentukan TK RAUDHATUL MUSTARIYAH KOTA PASURUAN

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Ketua Lembaga Pendidikan Raudhatul Mustariyah

PEMBINA

Pengawas TK Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Ummu Salamaturrohmah

Sekretaris : Nurmah

Bendahara : Nia Khusniah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Ummu Salamaturrohmah
2. Nurmah
3. Nia Khusniah
4. Lailiyul Mahmudah

Usaha Dana

1. Suaibah, S.Pd.I.
2. Moch. Syarif Hidayatullah, Lc., M.Hum.



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 500.16.7.2/008/TK/423.107/2023

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK RAUDHATUL MUSTARIYAH Nomor: 420/011/TK/423.107/2023, Tanggal 28 Agustus 2023, tentang: Surat permohonan Izin Operasional TK RAUDHATUL MUSTARIYAH Menimbang: Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 23 Agustus 2023 Nomor: 420/2071/423.102/2023 tentang Rekomendasi Izin TK RAUDHATUL MUSTARIYAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN RAUDHATUL MUSTARIYAH
- Alamat : JL. HALMAHERA Gg. XI BUNYUAN RT. 004 RW. 005
KEL. GADINGREJO KEC. GADINGREJO KOTA
PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK RAUDHATUL MUSTARIYAH
- Alamat : JL. HALMAHERA GG. XI BUNYUAN RT. 004 RW. 005
KEL. GADINGREJO KEC. GADINGREJO KOTA
PASURUAN

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **29 Agustus 2023 s/d 28 Agustus 2026**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 29 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax: (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

Nomor : 500.16.7.2/008/TK/423.107/2023

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK RAUDHATUL MUSTARIYAH**
2. Alamat Sekolah : **JL. HALMAHERA GG. XI BUNYUAN RT. 004 RW. 005
KEL. GADINGREJO KEC. GADINGREJO KOTA
PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **-**
4. NPSN : **69836425**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI A**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN RAUDHATUL MUSTARIYAH**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. HALMAHERA GG. XI BUNYUAN RT. 004 RW. 005
KEL. GADINGREJO KEC. GADINGREJO KOTA
PASURUAN**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **19 Januari 2022 : 033**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **29 Agustus 2023 s/d 28 Agustus 2026**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:
Tanggal **23 Agustus 2023** Nomor : **420/2071/423.102/2023**

Pasuruan, 29 Agustus 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS